

Submitted: July 1, 2025	Revised: March 22, 2026	Accepted: April 23, 2026
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Otoritas Imam *Ma'shum* dalam Epistemologi Hukum Syi'ah Imamiyah: Kritik atas *Ijma'* dan Penolakan *Qiyas*

Sidanatul Janah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

e-mail: sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

Abstract

*The debate regarding the position of *Ijma'* and *Qiyas* as sources of Islamic law is generally explained more from a Sunni perspective, so studies are still needed that confirm the basis for limiting *Ijma'* and rejecting *Qiyas* in Shi'ite Imami legal epistemology. This article was prepared through a literature study with descriptive-critical analysis of ushul fiqh literature and Islamic legal thought, especially those related to the legal construction of the Shi'ah Imamiyah school of law. The results of the study show that *Ijma'* in the Shi'ah Imamiyah school of thought does not have the status of an independent proposition, but only has the value of *hujjah* if it reveals or confirms the opinion of Imam *Ma'shum*. Meanwhile, *Qiyas* was firmly rejected because it was seen as not having the legitimacy of the text and had the potential to give rise to legal decisions that relied on conjecture. Instead, Shiite Imamiyah places reason (*'aql*) as one of the important instruments in legal *istinbath*, alongside the *Qur'an*, *Sunnah*, and *Ijma'* which are connected to the authority of Imam *Ma'shum*. This finding confirms that the differences between Sunni and Imami Shia in the use of legal sources are epistemological in nature and have a direct impact on the method of establishing Islamic law.*

Keywords: *Ijma'*; *Qiyas*; Islamic Legal; Shi'a Imamiyah.

Abstrak

Perdebatan mengenai kedudukan Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam umumnya lebih banyak dijelaskan dari perspektif Sunni, sehingga masih diperlukan kajian yang menegaskan dasar pembatasan Ijma' dan penolakan Qiyas dalam epistemologi hukum Syi'ah Imamiyah. Artikel ini disusun melalui studi pustaka dengan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur ushul fiqh dan pemikiran hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi hukum mazhab Syi'ah Imamiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ijma' dalam mazhab Syi'ah Imamiyah tidak berkedudukan sebagai dalil mandiri, melainkan hanya bernilai *hujjah* apabila di dalamnya terungkap atau terkonfirmasi pendapat Imam *Ma'shum*. Adapun Qiyas ditolak secara tegas karena dipandang tidak memiliki legitimasi nash dan berpotensi melahirkan penetapan hukum yang bersandar pada dugaan. Sebagai gantinya, Syi'ah Imamiyah menempatkan akal ('aql) sebagai salah satu instrumen penting dalam istinbath hukum, di samping al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' yang terhubung dengan otoritas Imam *Ma'shum*. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan antara Sunni dan Syi'ah Imamiyah dalam penggunaan sumber hukum bersifat epistemologis dan berpengaruh langsung terhadap metode penetapan hukum Islam.

Kata kunci: Ijma'; Qiyas; Hukum Islam; Syi'ah Imamiyah.

Pendahuluan

Dalam tradisi hukum Islam, sumber hukum merupakan landasan pokok dalam menetapkan ketentuan syariat. Jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas merupakan empat sumber hukum utama yang otoritatif. Keempat sumber tersebut digunakan untuk merespons dinamika kehidupan umat Islam yang tidak dapat seluruhnya dijangkau oleh teks-teks wahyu yang terbatas. Ijma' dianggap sebagai kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sementara Qiyas dipandang sebagai bentuk ijtihad yang menghubungkan permasalahan baru (*furu'*) dengan hukum asal (*ashl*) melalui kesamaan '*illat*¹. Dalam kerangka pemikiran Sunni, kedua metode ini diyakini memberikan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam di tengah dinamika sosial yang terus berubah².

¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

² Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Namun, ketika dikaji dari perspektif mazhab Syi'ah Imamiyah, keberlakuan dan *kehujjahan* Ijma' dan Qiyas tidak diterima dengan cara yang sama. Syi'ah Imamiyah memiliki epistemologi hukum yang berbeda, terutama terkait dengan otoritas Imam *Ma'shum* sebagai sumber kebenaran syariat setelah Nabi. Dalam pandangan mereka, Ijma' hanya bisa dianggap sah apabila mengandung pendapat dari Imam *Ma'shum*, dan Qiyas secara prinsip ditolak karena dianggap sebagai bentuk mendahului kehendak Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 1, yang melarang mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam urusan agama, yang dijadikan landasan normatif oleh Syi'ah untuk tidak menerima metode analogi yang bersifat dugaan atau taksiran³.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas tentang konsep Ijma' dan Qiyas secara umum dari perspektif Sunni, seperti penelitian oleh Zakaria Syafe'i⁴ yang menekankan urgensi Ijma' sebagai penentu hukum pasca Nabi⁴, serta Asrowi⁵ yang menyoroiti dinamika metode Qiyas dalam lintas mazhab. Sementara dalam lingkup Syi'ah, terdapat tulisan dari Busyro'⁶ dan Rifki Rufaida & Tutik Hamida⁷ yang menjelaskan secara umum mengenai metodologi ijtihad dalam Syi'ah. Namun, studi-studi tersebut belum mengulas secara fokus dan komparatif mengenai posisi Ijma' dan Qiyas sebagai *hujjah* dalam kerangka otoritas hukum Syi'ah Imamiyah. Hal inilah yang menjadi penting untuk diangkat, mengingat bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan dasar ini tidak hanya berpengaruh pada pengembangan ilmu Ushul Fiqh, tetapi juga berdampak pada praktik hukum, relasi antar mazhab, serta narasi keilmuan Islam kontemporer yang sering kali bias terhadap satu pendekatan mazhab tertentu.

Selain itu penelitian ini menarik untuk dikaji, karena dalam era modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial dan munculnya masalah-masalah baru,

³ Rufaida Rifki & Tutik Hamida, "Ushul Fiqh Perspektif Syi'ah," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 6, No. 2 (2021): 200.

⁴ Syafe'i Zakaria, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Qalam* No. 67/XIII (1997).

⁵ Asrowi, "Ijma' Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* Vol. 1, No. 1 (2018): 3.

⁶ Busyro', "Metodologi Pemikiran Hukum Syi'ah Imamiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh," *Al-Hurriyah* Vol. 13, No. 1 (2012): 47.

⁷ Hamida, "Ushul Fiqh Perspektif Syi'ah."

kemampuan ijtihad menjadi sangat sentral⁸. Namun jika prinsip-prinsip seperti Qiyas ditolak, maka akan muncul pertanyaan mendasar: bagaimana mazhab Syi'ah Imamiyah merespons permasalahan hukum baru tanpa menggunakan instrumen Qiyas? Apakah cukup dengan rujukan kepada teks dan otoritas imam saja?. Kedua pertanyaan ini memiliki dampak langsung terhadap otoritas hukum dan metode penetapan fatwa. Jika tidak dijawab secara akademik, konsekuensinya adalah munculnya kesenjangan metodologis yang bisa menimbulkan pola berpikir eksklusif dan sektarianisme dalam diskursus keilmuan Islam, serta membatasi upaya integrasi antara pendekatan mazhab dalam menjawab tantangan hukum Islam masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah pada pemahaman dan analisis terhadap konsep-konsep hukum Islam berdasarkan pandangan mazhab Syi'ah Imamiyah, khususnya terkait *kehujjahan Ijma'* dan Qiyas sebagai sumber hukum. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik, artinya data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, ungkapan, dan dokumen tertulis, bukan dalam bentuk angka atau statistik⁹.

Studi pustaka dipilih sebagai metode karena data yang digunakan bersumber dari berbagai literatur klasik maupun kontemporer, seperti kitab-kitab ushul fiqh, jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, dan dokumen resmi yang membahas topik hukum Islam dan mazhab Syi'ah Imamiyah secara mendalam. Fokus kajian dalam metode ini adalah pada pemahaman teks dan interpretasi pemikiran hukum dalam kerangka historis dan teologis¹⁰.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, identifikasi literatur primer dan sekunder yang relevan. Kedua, klasifikasi tema yang sesuai dengan topik kajian, yakni pembahasan mengenai Ijma' dan Qiyas dalam perspektif Syi'ah. Ketiga, kaji analisis kritis, yakni melakukan Analisa yang mendalam terhadap konsep *kehujjahan* dalam mazhab tersebut untuk menemukan pemahaman secara mendalam.

⁸ Hayat Abdul, "Kehujjahan Ijma' Sebagai Dasar Fiqih Hukum Islam," *Jurnal Al-Madzhah* Vol. 12, No. 1 (2015).

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2017).

¹⁰ Busyro', "Metodologi Pemikiran Hukum Syi'ah Imamiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh."

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu dengan menjabarkan data hasil studi pustaka secara sistematis, kemudian menganalisis kandungan maknanya secara kritis. Deskripsi dilakukan terhadap definisi, dalil, bentuk, dan penerapan Ijma' dan Qiyas dalam mazhab Syi'ah. Penelitian ini juga memperhatikan validitas data melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan beberapa literatur dari penulis yang berbeda, dari kalangan Syi'ah, untuk menghindari bias dan memperoleh pemahaman yang objektif dan utuh terhadap pandangan tersebut¹¹.

Hasil Penelitian

Tinjauan Umum Syi'ah Imamiyah

Dalam sejarah Islam, terdapat dua aliran utama yang hingga kini memiliki pengaruh besar dalam dinamika umat, yaitu Syi'ah dan Sunni. Awalnya, kemunculan Syi'ah dipicu oleh konflik politik seputar siapa yang paling berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Seiring waktu, Syi'ah berkembang menjadi mazhab fiqh tersendiri. Kaum Syi'ah meyakini bahwa hak kepemimpinan setelah Rasulullah sepenuhnya berada pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sementara kalangan Sunni berpandangan bahwa kepemimpinan adalah urusan umat (ummah) yang harus diputuskan melalui musyawarah atau konsensus (ijma')¹².

Perbedaan antara kedua golongan ini semakin mencolok ketika merambah pada ranah teologis. Kaum Syi'ah mengembangkan konsep imamah, sedangkan kelompok Sunni mengembangkan konsep khilafah. Syi'ah sebagai kelompok mulai muncul menjelang akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman dan mulai berkembang pesat pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Meskipun Ali sendiri tidak pernah secara aktif membentuk gerakan Syi'ah, kepribadiannya yang kuat dan kepemimpinannya telah memberi kontribusi besar terhadap berkembangnya pemikiran Syi'ah. Setelah wafatnya Ali, doktrin ke-Syi'ahan berkembang menjadi berbagai mazhab, baik yang cenderung menyimpang

¹¹ Fadilla N H dkk., "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Shiah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 6, No. 1 (2022): 13.

¹² Dani Muhtada, "Ja'far Al-Şādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 67, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194>.

maupun yang tetap lurus, namun seluruhnya memiliki kesamaan dalam kecintaan dan loyalitas terhadap Ahlul Bait¹³.

Secara etimologis, kata "Syi'ah" berarti kelompok pendukung, pengikut setia, atau penolong. Dalam terminologi khusus, istilah ini merujuk pada mereka yang meyakini bahwa Rasulullah SAW secara eksklusif memiliki otoritas untuk menunjuk penerus risalah Islam setelah beliau wafat. Perbedaan antara Syi'ah dan Sunni tidak jarang menimbulkan ketegangan, bahkan konflik, yang dalam kasus ekstrem dapat berujung pada pengkafiran (takfir) dan tindakan kekerasan. Perbedaan ini meluas hingga ke aspek-aspek rinci ajaran Islam seperti akidah, hukum, dan etika, walaupun keduanya berpegang pada sumber utama yang sama, yaitu Al-Qur'an.

Dalam praktik ibadah, misalnya dalam azan, terdapat banyak kesamaan antara Sunni dan Syi'ah. Namun, ada perbedaan kecil seperti penambahan bacaan *asyhadu anna 'Aliyyan waliyyullah* setelah dua kalimat syahadat dalam versi Syi'ah¹⁴. Dalam hal akidah pokok (rukun iman), Syi'ah menambahkan dua prinsip penting, yaitu keadilan Tuhan (*al-'adl*) dan imamah. Dengan demikian, rukun iman dalam mazhab Syi'ah Imamiyah mencakup lima unsur: tauhid, kenabian, keadilan, imamah, dan hari kebangkitan (*ma'ad*)¹⁵.

Konsep imamah sendiri menjadi titik perbedaan krusial antara Syi'ah dan Sunni, terutama dalam tiga aspek: Imamah merupakan penunjukan langsung dari Allah SWT, Seorang imam harus bersifat *ma'shum* (terpelihara dari dosa), dan Imam wajib memiliki ilmu ladunni (pengetahuan ilahiah langsung dari Allah). Adapun kedua belas imam yang diakui oleh mazhab Syi'ah Imamiyah adalah: Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Musa al-Kazhim, Ali al-Ridha, Muhammad al-Taqi, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, Muhammad al-Mahdi (yang diyakini dalam masa ghaib).

Perbedaan dalam bidang hukum antara kedua mazhab ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam metodologi ushul fiqh, terutama terkait

¹³ Zahrah Muhammad Abu, *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam (Târîkh Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah)*, cet. I (Jakarta: Logos, 1996).

¹⁴ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'alâ Al-Madzâhib Al-Khamsah: Al-Ja'fari-Al-Hanafî-Al-Mâlikî-Al-Syâfi'î-Al-Hanbalî* (Kairo: Maktabat al-Syurûq al-Duwaliyyah, 2008).

¹⁵ Muhammad al-Husain al-Kâsyif, *Ashl Al-Syî'ah Wa-Ushûluhâ*, Edisi Keempat (Beirut: Mu'assasat al-A 'lamî li-al-Mathbû'ât, 1993).

pelaksanaan dan batasan ijtihad. Meskipun kedua mazhab sama-sama menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan akal/Qiyas sebagai sumber hukum Islam, terdapat perbedaan signifikan dalam cara mengartikulasikan dan mengimplementasikan keempat sumber tersebut. Dalam konteks Sunni, empat mazhab sepakat terhadap ketiga sumber pertama, namun berbeda dalam penerimaan dan penggunaan akal sebagai dasar hukum. Di sisi lain, Syi'ah Imamiyah menempatkan akal dalam posisi penting dalam proses istinbat hukum, sejalan dengan pandangan teologis mereka¹⁶.

Pengertian Ijma' dan Qiyas Menurut Syi'ah Imamiyah

Istilah ijma' berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis bermakna tekad (*al-'azm*) atau kesepakatan (*ittifāq*). Namun, dalam pengertian terminologis, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Syi'ah dan Sunni mengenai maknanya. Menurut ulama sunni, ijma' adalah konsensus seluruh mujtahid muslim, yang berlaku pada waktu tertentu sesudah wafatnya Nabi. Sedangkan dalam pandangan ulama Syi'ah, ijma' diartikan sebagai pernyataan atau pandangan sekelompok orang tertentu yang menyuarakan konsensus, namun hal ini tidak berdiri sebagai dalil hukum yang independen¹⁷.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam pemahaman ijma' menurut mazhab Syi'ah. Pertama, ijma' tidak dianggap sebagai sumber hukum tersendiri, melainkan memiliki kekuatan hukum karena di dalamnya terdapat pernyataan atau pendapat Imam Ma'shūm (imam yang dianggap suci dan bebas dari kesalahan). Kedua, keabsahan ijma' tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah ulama yang menyepakatinya; bahkan jika hanya sedikit yang berpendapat, hal tersebut tetap dianggap sah selama mencerminkan pendapat imam. Ketiga, pernyataan seorang Imam Ma'shūm saja sudah cukup menjadi *hujjah* (argumen yang wajib diikuti). Keempat, sekalipun seluruh umat Islam bersepakat dalam suatu perkara, namun jika tidak ada ketetapan dari Imam Ma'shūm, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ijma' yang sah. Dengan demikian, dalam kerangka pemikiran Syi'ah, substansi dari ijma' tidak terletak pada konsensus para ulama, melainkan pada keterlibatan dan ketetapan dari Imam Ma'shūm itu sendiri. Inilah yang menjadi inti (ruh) dari ijma' menurut mazhab Syi'ah.

¹⁶ al-Kâsyif.

¹⁷ Muhammad Nasir, "Kriteria Keshahihan Hadis Perpektif Syiah," *Jurnal Farabi* Vol 11. No2. (2014): 17.

Unsur pokok Ijma' menurut ulama sunni yang selanjutnya disebut rukun ijma', yaitu: Pertama, saat terjadinya sebuah kasus yang memerlukan ijma' terdapat beberapa orang yang telah mencapai derajat mujtahid, karena tidak bisa disebut ijma' jika hanya ada satu orang mujtahid. Kedua, semua mujtahid tersebut bersama-sama sepakat tentang hukum sebuah kasus tersebut tanpa memandang latar belakang atau asal mereka. Ketiga, kesepakatan itu diperoleh setelah sebelumnya masing-masing mujtahid melakukan ijtihad, kemudian mereka berkumpul untuk menyampaikan hasil ijtihadnya secara terang-terangan.

Berbeda dengan apa yang disampaikan ulama sunni diatas, ulama syi'ah berpendapat bahwa untuk memenuhi rukun-rukun ijma' diatas secara menyeluruh sangatlah sulit. Alasannya karena tidak ada barometer untuk mengetahui apakah orang tersebut sudah mencapai Pendidikan tertentu sehingga dapat disebut sebagai mujtahid. Meskipun jika ada Lembaga Pendidikan mujtahid, akan tetapi untuk menghimpun mujtahid diseluruh dunia dan secara meyakinkan sepakat atas suatu hal sangatlah tidak mungkin, karena mereka berada pada lokasi yang saling berjauhan dan dengan latar belakang yang berbeda-beda¹⁸.

Syiah Imamiyah tidak menerima ijma' versi Sunni sebagai dasar hukum (dalil *syar'i*) apabila tidak terdapat ketetapan dari Imam Ma'shūm di dalamnya. Ibn Muthahhir al-Hilli menegaskan bahwa ijma' hanya dapat dijadikan sebagai *hujjah* (argumen yang sah) apabila mencakup pendapat Imam *ma'shum*. Dengan kata lain, yang menjadikan ijma' memiliki kekuatan hukum bukanlah kesepakatannya itu sendiri, melainkan karena adanya pandangan dari Imam yang *ma'shum* di dalamnya¹⁹.

Muhammad Jawad Mughniyah turut memperjelas perbedaan ini dengan menyatakan bahwa jika kalangan Sunni berpegang pada ijma' para sahabat sebagai dalil, maka Syi'ah hanya mengakui ijma' yang mencakup atau didasarkan pada ketetapan Imam Ma'shūm. Penolakan terhadap ijma' versi Sunni ini didasarkan pada pandangan bahwa sangat sulit untuk memastikan terjadinya kesepakatan mutlak di antara seluruh ulama, apalagi jika kesepakatan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dari nash *syar'i*²⁰.

¹⁸ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

¹⁹ Muhtada, "Ja'far Al-Šādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari."

²⁰ Sakirman, "Epistemologi Ushul Fiqh Dalam Konstruksi Historis," *Jurnal Emprisma* Vol. 25 No. 1 (2016): 3.

Sedangkan secara etimologis, istilah qiyas berarti menyamakan atau mengukur satu hal dengan hal lain yang serupa²¹. Dalam terminologi ushul fiqh, para ulama mendefinisikan qiyas sebagai metode penetapan hukum terhadap suatu kasus baru (*furu'*) dengan merujuk pada hukum kasus yang telah ditetapkan dalam nash (*ashl*) karena adanya kesamaan sebab hukum atau '*illat*'²².

Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa menyatakan bahwa qiyas merupakan proses penalaran yang menetapkan atau meniadakan suatu hukum atas dua hal berdasarkan kesamaan sebab hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, Ibnu Subki dalam karyanya Jam' al-Jawami' menjelaskan bahwa qiyas adalah menghubungkan satu perkara dengan perkara lain yang memiliki kemiripan dalam *illat* hukum menurut penilaian seorang mujtahid²³.

Abdul Wahab Khalaf mengartikan qiyas sebagai penyamaan hukum antara dua peristiwa, di mana satu di antaranya telah memiliki ketetapan hukum dalam nash, sedangkan yang lainnya belum. Persamaan hukum tersebut didasarkan pada kesamaan *illat* yang terdapat dalam kedua kasus²⁴. Definisi serupa juga disampaikan oleh Abu Hasan al-Basri, yang menyatakan bahwa qiyas merupakan penerapan hukum dari kasus asal (*ashl*) pada kasus baru (*furu'*) karena keduanya memiliki *illat* yang identik. Saifuddin al-Amidi menambahkan bahwa qiyas adalah proses penarikan kesamaan *illat* antara *furu'* dan *ashl* yang ditetapkan berdasarkan istinbath dari ketentuan hukum yang ada²⁵.

Dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap qiyas sebagai dalil hukum *syar'i*, Muhammad Abu Zahrah mengklasifikasikan pandangan ulama ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, kelompok jumhur ulama, yakni mayoritas ulama dari mazhab-mazhab Sunni, yang menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam. Mereka menggunakan qiyas dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Penggunaan qiyas oleh kelompok ini tetap berada dalam batas kewajaran dan kehati-hatian.

Kedua, kelompok yang secara tegas menolak penggunaan qiyas, seperti ulama dari mazhab Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah. Penolakan ini juga mencakup penolakan terhadap proses penetapan *illat* suatu hukum, dengan

²¹ Sakirman.

²² Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*.

²³ Amir, *Ushul Fiqih*.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Cet. Ke-12 (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).

²⁵ Yuslem Nawir, *Kitab Induk Ushul Fiqih; Konsep Mashlahah Imam Al Haramain Al-Jawayni Dan Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).

anggapan bahwa mengetahui tujuan dari suatu hukum *syar'i* tidaklah diperlukan dalam beristinbath.

Ketiga, kelompok yang cenderung memperluas penggunaan qiyas tanpa pembatasan yang ketat. Mereka sering kali menggabungkan dua hal yang sebenarnya tidak memiliki kesamaan *illat* secara jelas, bahkan menjadikan hasil qiyas sebagai dasar yang dapat membatasi keumuman ayat Al-Qur'an atau hadis. Pendekatan ini mengindikasikan bentuk penggunaan qiyas yang cenderung longgar dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam istinbath hukum.

Dengan demikian, qiyas dalam pandangan ushul fiqh bukan hanya sekadar metode penalaran hukum, tetapi juga memuat perbedaan pandangan yang signifikan di antara mazhab-mazhab Islam, baik dari sisi epistemologi hukum maupun praktik penerapannya.

Mazhab Syi'ah secara tegas menolak penggunaan qiyas sebagai metode penetapan hukum. Imam Ja'far al-Shadiq mengungkapkan bahwa qiyas justru dapat menyesatkan seseorang dari kebenaran, karena bersandar pada argumentasi yang bersifat spekulatif (*dzanni*) dan tidak memiliki dasar yang kuat dari sumber syariat yang autentik. Al-Jaza'iri menambahkan bahwa keteguhan Syi'ah dalam menjaga keutuhan hukum, baik dalam aspek ushul (prinsip) maupun *furu'* (cabang), disebabkan oleh konsistensi mereka dalam menolak qiyas. Dalam pandangan mereka, qiyas tidak lebih dari sekadar dugaan semata yang tidak dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum *syar'i*²⁶.

Para ulama Syi'ah menolak penerapan qiyas dalam penetapan hukum, namun mereka menerima dalil akal sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan berbeda secara prinsip dari qiyas. Dalam pandangan mazhab Syi'ah, dalil akal memiliki kedudukan *hujjah* jika akal secara tegas dan pasti memberikan keputusan terhadap suatu persoalan, karena sifatnya yang meyakinkan dan mutlak. Penggunaan dalil akal dalam tradisi Syi'ah dilakukan melalui dua pendekatan utama: Pertama, *tahsin*, yaitu prinsip bahwa segala sesuatu yang dinilai baik oleh akal juga dinilai baik menurut syariat. Kedua, *taqbih*, yaitu pandangan bahwa segala sesuatu yang dianggap buruk oleh akal, maka juga dianggap buruk secara *syar'i*. Penilaian ini didasarkan pada standar orang-orang berakal sehat (*uqalā'*). Hukum-hukum yang ditetapkan melalui dalil akal

²⁶ Mohammed Yehya, *Al-Ijtihad Wa at-Taqlid Wa Ittiba' Wa an-Nadzar*, cet. I (Beirut: Muassasa al-Intisyar al-Arabi, 2000).

dianggap bersifat pasti (*qath'i*), seperti misalnya ketetapan bahwa sesuatu yang memberikan manfaat itu boleh (mubah), dan sesuatu yang membahayakan adalah haram.

Pembahasan

Penelitian ini mengkaji secara mendalam posisi dan otoritas (*kehujjahan*) dua sumber hukum Islam yaitu, Ijma' dan Qiyas dalam pandangan mazhab Syi'ah Imamiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syi'ah Imamiyah memiliki pendekatan khusus dalam memahami dan menggunakan kedua metode istinbath tersebut.

Kehujjahan Ijma' dalam Pandangan Syi'ah Imamiyah

Pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama mengatakan bahwa ijma' merupakan salah satu sumber atau dalil hukum ketiga setelah al-Qur'an dan sunah. Hal ini memiliki arti bahwa ijma' bisa menghasilkan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan harus dijalankan oleh seluruh umat islam ketika tidak terdapat hukum dalam al-Qur'an ataupun Sunah .

Argumen yang dikemukakan oleh jumhur ulama untuk memperkuat pendapatnya adalah beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yaitu: Pertama, surat an-Nisa' ayat 115, yang artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” Dalam ayat tersebut terdapat kata “jalan orang-orang mukmin”, yang mana kata ini dianggap memiliki makna yang sama dengan apa-apa yang telah disepakati oleh orang-orang mukmin untuk dilakukan. Ini yang kemudian disebut ijma' kaum mukmin. Pada ayat tersebut juga terdapat ancaman bagi orang yang tidak ikut jalan orang mukmin, maka akan dimasukkan kedalam neraka Jahannam. Ancaman ini memiliki arti yang sama dengan larangan mengikuti jalan selain yang diikuti oleh orang mukmin, dan ini berarti diperintahkan untuk mengikuti ijma'.

Kedua, surat an-Nisa' ayat 59, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”. Perintah untuk patuh terhadap ulil amri dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa kita di perintah untuk mengikuti ijma' setelah mengikuti Allah dan Rasul, karena ulil amri memiliki makna orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan

agama, atau dalam hal ini bisa juga disebut ulama. Perintah untuk patuh terhadap ulama adalah ketika mereka sepakat tentang suatu hukum. Inilah yang disebut sebagai ijma'.

Ketiga, dalil dari hadis Nabi yang terdapat dalam periwayatan yang memiliki perbedaan rumusan, akan tetapi memiliki makna yang sama yaitu umat Nabi Muhammad tidak akan sepakat dalam kesalahan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa umat dalam posisinya sebagai umat ketika bersepakat tentang sesuatu, maka umat tersebut tidak mungkin salah. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' itu terbebas dari kesalahan, sehingga hukumnya dapat mengikat seluruh umat islam.

Sedangkan ulama Syi'ah tidak memosisikan ijma' seperti apa yang dikemukakan oleh ulama sunni. Ulama' syi'ah mengakui adanya ijma', akan tetapi menurut pengertian yang mereka gunakan. Dalam kalangan ulama syi'ah berpendapat bahwa kesepakatan ahlu al-Bait terhadap sebuah hukum dikatakan sebagai ijma' yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam. Ahlu al-Bait dalam perspektif para ulama syi'ah adalah keturunan Nabi Muhammad melalui istrinya, yaitu Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib.

Ulama syi'ah berpandangan bahwa kesepakatan yang memiliki kekuatan hujah artinya kesepakatan dalam menemukan ucapan orang yang *ma'shum* sebagaimana telah dijelaskan diatas. Argumen yang dikemukakan ulama syi'ah sebagai dasar bahwa ahlu al-bait terbebas dari dosa dengan beberapa dalil, yaitu: Surat al-ahzab ayat 33, yang artinya "... Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". Menurut ulama syi'ah kata-kata "menghilangkan kotoran" yaitu menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa dari ahlu al-bait. Oleh karena itu, Ahlu al-bait memiliki sifat *ma'shum* (terbebas dari kesalahan dan dosa).

Sebagai dasar yang digunakan oleh ulama syi'ah yang mengatakan bahwa keturunan Ali yang dimaksud oleh Allah dengan ahlu al-bait, yaitu sebuah berita dari Nabi bahwa ketika ayat tersebut turun, Nabi mengitari keluarganya dan mengatakan mereka inilah ahl al-bait ku. Selain itu, terdapat dalil hadis yang digunakan oleh syi'ah untuk memperkuat pendapatnya yaitu Sabda Nabi SAW:

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَحَدْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ
كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعَثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى
يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Artinya: “Aku meninggalkan dua hal penting di tengah kalian sesuatu yang jika berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Yang satu lebih besar dari yang lain. Pertama, kitab Allah, sebuah tali panjang dari langit ke bumi. kedua, keturunanku ahli baitku. Ketahuilah, keduanya takkan terpisah sampai keduanya melewati telagaku”.

Ulama syi’ah memberikan Batasan bahwa ketidakmungkinan tersesat ketika berpegang pada keduanya, hal ini memberikan arti segala pendapat yang keluar dari keturunan Nabi itu memiliki kekuatan hukum atau *hujjah*. Dalam hal pengakuan *ijma’* sebagai salah satu dalil syara’, ulama syi’ah menambahkan bahwa yang dimaksud adalah dalam arti *ijma’* menunjukkan jalan untuk mengetahui adanya hukum syara’. *Ijma’* menurut pandangan syi’ah sama sekali bukanlah lembaga yang dapat mengeluarkan hukum syara’ seperti yang dikemukakan oleh ulama’ sunni. Ulama syi’ah tidak memosisikan *ijma’* sebagai dalil yang berdiri sendiri setelah al-Qur’an dan hadis. Ulama syi’ah hanya menerima *ijma’* dalam posisinya menyingkap atau mengungkapkan adalah sunah dalam makna ucapan atau perbuatan orang-orang yang *ma’shum*.

Kehujjahan Qiyas dalam Pandangan Syi’ah Imamiyah

Sebagian besar ulama Syi’ah secara tegas menolak penggunaan Qiyas sebagai dasar dalam penetapan hukum syariat. Kendati demikian, terdapat sebagian kecil dari kalangan mereka, seperti Muhammad bin Ahmad bin Junaid al-Iskafi yang dikenal sebagai Ibnu Junaid dari mazhab Syi’ah Imamiyah serta kelompok dari mazhab Zahiriyah, yang juga menolak keberadaan Qiyas, bahkan enggan mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Berbeda halnya dengan mayoritas ulama lainnya, seperti para ulama jumhur dan pengikut mazhab Syi’ah Zaidiyah, yang menerima Qiyas sebagai bagian dari perangkat hukum Islam. Menurut tokoh seperti An-Nazzam dan para pengikutnya, termasuk Abu Dawud az-Zahiri serta sebagian pengikut Syi’ah lainnya, Qiyas tidak dianggap sah sebagai dasar hukum *syar’i*. Bahkan, pengikut mazhab Zahiriyah secara eksplisit menolak Qiyas, dan menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum yang sah hanyalah dalil-dalil yang berasal dari nash (teks eksplisit) dan *ijma’* (kesepakatan ulama).

Dalam pandangan ulama Syi'ah, sumber hukum Islam yang diakui terbatas pada Al-Qur'an, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, serta ijma' yang disepakati oleh kalangan ulama Syi'ah sendiri. Selain itu, mereka juga menggunakan konsep ad-dalil, yaitu metode penalaran rasional untuk mencari solusi terhadap persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'.

Kelompok Syi'ah Imamiyah menolak penggunaan Qiyas sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Penolakan ini dilandasi oleh anggapan bahwa penerapan Qiyas sebagai metode penetapan hukum dianggap tidak logis atau mustahil secara rasional. Dalam karya Ushul Fiqh karya Syaikh Muhammad Ridha al-Muzaffar, Qiyas dijelaskan sebagai metode penetapan hukum terhadap suatu kasus (*furu'*) berdasarkan kesamaan *illat* dengan hukum asal (*ashl*). Istilah "*maqis*" merujuk pada *furu'*, sedangkan "*maqis 'alaih*" merujuk pada *ashl*, dan "*jami*" adalah *illat* yang menjadi penghubung antara keduanya.

Secara hakiki, Qiyas adalah proses inferensi hukum oleh seorang mujtahid (Qayis) terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki ketetapan langsung dari nash, melalui pendekatan pada hukum *syar'i* yang telah ada. Dalam proses ini, Qayis menyamakan *furu'* dengan hukum pada *ashl* jika ditemukan *illat* yang sama. Misalnya, jika hukum *ashl* adalah wajib, maka *furu'* juga dipandang wajib, dan jika haram, maka *furu'* juga haram. Proses ini pada dasarnya merupakan bentuk istidlal (penalaran hukum), di mana keputusan atas *furu'* didasarkan pada keyakinan Qayis terhadap hukum *syar'i* dari hasil qiyas yang dilakukannya. Menurut al-Muzaffar, Qiyas memiliki empat rukun utama:

- a. *Ashl*, yakni sumber hukum asal yang telah ditetapkan secara *syar'i*.
- b. *Furu'*, yakni kasus baru yang membutuhkan penetapan hukum.
- c. '*Illah*, yaitu alasan atau sebab yang menghubungkan *ashl* dan *furu'* (disebut juga *jami*).
- d. Hukum, yaitu jenis hukum yang ditetapkan pada *ashl*.

Kekuatan Qiyas sebagai *hujjah* ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan kompetensi Qayis. Qiyas dapat diterima sebagai *hujjah* jika: Penetapan hukum oleh Qayis sesuai dengan pemahaman mendalamnya terhadap hukum *syar'i*, dan dalil tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* jika tidak sejalan dengan pemahaman Qayis terhadap hukum *syar'i*.

Beberapa alasan utama penolakan terhadap Qiyas oleh ulama Syi'ah antara lain²⁷:

- a. Dilarangnya penggunaan Qiyas oleh Rasulullah SAW dan para Imam Ahlul Bait.
- b. Hadis Nabi menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah dan fitnah terbesar berasal dari kelompok yang membandingkan hukum (qiyas) berdasarkan opini mereka, sehingga menyesatkan umat dengan menghalalkan yang haram dan sebaliknya.
- c. Imam Musa al-Kazhim menolak Qiyas dan menekankan bahwa manusia tidak berhak mempertanyakan ketentuan halal dan haram dari Allah.
- d. Imam Ja'far ash-Shadiq menyebut bahwa orang-orang yang menggunakan Qiyas sebenarnya tidak memperoleh ilmu, bahkan akan semakin jauh dari kebenaran. Syariat tidak dapat diperoleh melalui Qiyas.

Dalam mazhab Syi'ah Imamiyah, akal memiliki peran yang signifikan dalam proses istinbat dan penerapan hukum dari sumber-sumber wahyu, meskipun akal tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Akal berperan sebagai pengungkap makna dari wahyu, bukan sebagai pembentuk hukum secara independen.

Syi'ah Imamiyah membedakan dua fungsi akal, yaitu: Akal sebagai sarana untuk memahami konsep-konsep keimanan seperti ma'rifat kepada Allah dan kenabian, serta akal sebagai alat untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash maupun ijma'.

Dalam pandangan mereka, akal dapat digunakan untuk²⁸:

- a. Menentukan kebaikan dan keburukan secara objektif; segala yang ditetapkan baik oleh akal merupakan perintah Allah, dan sebaliknya. Akal bukan sumber hukum, tetapi pembuka tabir atas perintah dan larangan Allah.
- b. Menyikapi setiap persoalan dengan keyakinan bahwa setiap perkara memiliki hukum Allah; jika tidak ditemukan dalam nash, maka akal digunakan untuk menemukannya.
- c. Menjalankan perintah Allah untuk mencari ilmu dan menjauhi kebodohan, termasuk dalam mengetahui sifat-sifat suatu tindakan (baik atau buruk). Jika

²⁷ Barozi, *Pengaruh Akal Terhadap Istinbat (Penetapan) Hukum Islam (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Ja'far)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

²⁸ Teungku Muhammad Hasbiash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

tidak ada nash, akal digunakan untuk mengungkapkan hukum tersebut. Meneladani keadilan dan kebajikan (ihsan), sebab Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Maka, akal digunakan untuk mengenali kesesuaian tindakan dengan syariat.

Penutup

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syi'ah Imamiyah memiliki pendekatan yang khas dalam memandang Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Dalam pandangan mereka, Ijma' tidak memiliki kekuatan hukum secara independen seperti yang diyakini dalam tradisi Sunni. Ijma' hanya dianggap sah apabila mengandung atau mencerminkan pendapat Imam *Ma'shum*, yang diyakini sebagai otoritas suci dan bebas dari kesalahan. Substansi ijma' dalam tradisi Syi'ah terletak pada keterlibatan Imam *Ma'shum*, bukan pada kesepakatan ulama secara kolektif.

Sementara itu, Qiyas secara eksplisit ditolak oleh ulama Syi'ah Imamiyah karena dianggap bersifat spekulatif (*dzanni*), tidak memiliki dasar tekstual yang kuat, serta berpotensi menyalahi kehendak syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka, penggunaan Qiyas merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Sebagai gantinya, mazhab Syi'ah mengedepankan peran akal (dalil '*aqli*') sebagai instrumen istinbath hukum dalam kasus-kasus yang tidak ditemukan dalam nash. Dalil akal dianggap memiliki kekuatan *hujjah* selama mampu memberikan kesimpulan yang pasti (qath'i) dan sejalan dengan prinsip keadilan serta akhlak syariat.

Dengan demikian, epistemologi hukum dalam mazhab Syi'ah Imamiyah dibangun atas landasan otoritas Imam *Ma'shum* dan rasionalitas akal sehat, bukan pada konsensus mayoritas atau analogi hukum. Pendekatan ini mencerminkan pola istinbath yang berbeda dari mazhab Sunni dan menegaskan karakter khas Syi'ah Imamiyah dalam menjaga orisinalitas dan kemurnian ajaran melalui jalur Ahlul Bait.

Daftar Pustaka

- Abdul, Hayat. "Kehujjahan Ijma' Sebagai Dasar Fiqih Hukum Islam." *Jurnal Al-Madzhab* Vol. 12, No. 1 (2015).
- Abu, Zahrah Muhammad. *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam (Târikh Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah)*. Cet. I. Jakarta: Logos, 1996.

- al-Kâsyif, Muhammad al-Husain. *Ashl Al-Syî'ah Wa-Ushûluhâ*. Edisi Keempat. Beirut: Mu'assasat al-A 'lamî li-al-Mathbû'ât, 1993.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Asrowi. "Ijma' Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* Vol. 1, No. 1 (2018): 3.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Barozi. *Pengaruh Akal Terhadap Istinbat (Penetapan) Hukum Islam (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Ja'far)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Busyro'. "Metodologi Pemikiran Hukum Syi'ah Imamiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh." *Al-Hurriyah* Vol. 13, No. 1 (2012): 47.
- dkk., Fadilla N H. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Shiah." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 6, No. 1 (2022): 13.
- Hamida, Rufaida Rifki & Tutik. "Ushul Fiqh Perspektif Syi'ah." *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 6, No. 2 (2021): 200.
- Jawwad Mughniyyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'alâ Al-Madzâhib Al-Khamsah: Al-Ja'farî-Al-Hanafî-Al-Mâlikî-Al-Syâfi'î-Al-Hanbalî*. Kairo: Maktabat al-Syurûq al-Duwaliyyah, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet. Ke-12. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhtada, Dani. "Ja'far Al-Sâdiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 67. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194>.
- Nasir, Muhammad. "Kriteria Keshahihan Hadis Perpektif Syiah." *Jurnal Farabi* Vol 11. No2. (2014): 17.
- Nawir, Yuslem. *Kitab Induk Ushul Fiqih; Konsep Mashlahah Imam Al Haramain Al-Jawayni Dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sakirman. "Epistemologi Ushul Fiqh Dalam Konstruksi Historis." *Jurnal Emprisma* Vol. 25 No. 1 (2016): 3.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbiash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Yehya, Mohammed. *Al-Ijtihad Wa at-Taqlid Wa Ittiba' Wa an-Nadzar*. Cet. I. Beirut: Muassasa al-Intisyar al-Arabi, 2000.

Zakaria, Syafe'i. "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Qalam* No. 67/XIII (1997).